

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹ yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala tindakan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus sesuai dengan norma-norma yang telah diatur oleh negara. Tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke IV yang menyatakan bahwa telah dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dengan hal tersebut masyarakat Indonesia berhak menerima perlindungan, keselamatan dan keamanan dalam prespektif kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat berbanding terbalik dengan tujuan negara Indonesia. Dengan berkembangnya zaman maka akan semakin banyak pula kebutuhan masyarakat yang bisa menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, sehingga tingkat kriminalitas semakin tinggi yang berkaitan dengan pelanggaran kaidah hukum yang telah ditentukan oleh masyarakat sebelumnya yang berguna untuk melindungi dan menimbulkan rasa aman, tenram dan tertib dalam masyarakat. Tingkat kriminalitas meningkat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum menyebabkan seseorang menjadi korban dari tindak pidana.

Pencabulan adalah tindak pidana yang meresahkan. Sasaran dari pelaku adalah anak sebagai korban tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Pencabulan berasal dari kata cabul, dimana dalam Kamus Besar Bahasa

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan

Indonesia (KBBI) artinya keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan sosial yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan.² Secara harfiah pencabulan adalah tindakan yang dilakukan yang didorong dengan keinginan seksual untuk melakukan hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan rasa puas untuk dirinya, yang dilakukan sewenang-wenang kepada orang lain.

Tindak pidana pencabulan adalah pelanggaran terhadap HAM yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang moral, susila dan agama. Banyak ditemui pada undang-undang pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk anak khususnya Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.³

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi”.

Anak yang menjadi korban harus mendapat perlindungan, dan setiap pelaku harus diberi efek jera. Perlindungan anak sebagai korban diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan. Disini perlindungan diberikan berupa permberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang korbannya adalah

²<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Cabul> 12:48

³ Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kedudukan Universitas Gajah Mada, Hal 14

anak-anak. Sebagai salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan⁴ Sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran yang dimaksudkan dalam Pasal 76 D dipidana kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵

Penelitian yang dilakukan ini berdasarkan pada kasus Nomor: 398/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Pengadilan Negeri Medan mengamati dan mengadili perkara yang dilakukan dengan menjatuhkan putusan atas terdakwa yang bernama: M.Ryansyah Otto, Tempat Tinggal : Jalan Karya Gang Wonosobo Lk I Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Pekerjaan: Tidak ada.

Putusan yang dijatuhan oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa adalah sebagai halnya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa terdakwa M. Ryansyah Otto alias Gogon pada Sabtu tanggal 09 Desember 2017 pada pukul 02.00 WIB terdakwa mendatangi rumah anak yang adalah korban yaitu Intan Fitria yang beralamat di Jalan Karya Gang Wonosobo No. 22 Lk. I Kelurahan Karang Berombak. Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Anak korban Intan Fitria yang sengaja tidak dikunci oleh Anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tidur Anak korban dimana Anak saksi Putri Ashari (yang merupakan adik kandung saksi korban) sedang berada didalam kamar tidur tersebut sedang tidur diatas kasur bawah kemudian terdakwa dan Anak korban rebahan diatas kasur atas, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Anak korban dan menciumi pipi dan karena birahinya naik, terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu hingga telanjang dengan ucapan terdakwa yang meyakinkan

⁴ Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Medan, 1998, hal. 59

⁵Pasal 82 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak.

Anak korban Intan Fitria yang akan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁶

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 398/ PID.SUS/2018/PN.Mdn menjatuhkan hukuman atas terdakwa M. Ryansyah alias Gogon dengan hukuman penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka terdakwa harus menggantikannya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dikarenakan adanya kerugian yang dialami oleh anak sebagai korban pencabulan maka penulis fokus kepada perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan : Nomor :398/PID.SUS/2018/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan (tinjauan putusan : Nomor. 398/PID.SUS/2018/PN.Mdn)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengerti perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
3. Untuk memahami kebijakan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan (Tinjauan Putusan : Nomor. 398/PID.SUS/2018/PN.Mdn).

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 398/PID.SUS/2018/PN.Mdn, hal 3.